



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan memutus perkara perdata tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ratna Desi, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Bengkayang, sebagai
Penggugat;

Lawan:

Suwaldi, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Bengkayang, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 22 Oktober 2019 dalam Register Nomor [REDACTED] telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang telah diteguhkan perkawinan digereja Santa Maria Nyarumkop, pada tanggal 09 Juni 2012, sesuai dengan akta Nikah kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] [REDACTED], dan telah pula tercatat dikantor catatan sipil Kabupaten Bengkayang dengan kutipan akta perkawinan Nomor [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 28 Juli 2015;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah rukun damai dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - 1) ANAK 1 Lahir tanggal 02 Juli 2012;
 - 2) ANAK 2 Lahir tanggal 24 Juni 2013;Kedua anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun damai, namun sejak Tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor [REDACTED]



tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak;

4. Bahwa ditahun 2016 Penggugat pernah meminta cerai kepada Tergugat tetapi karena memikirkan anak-anak akhirnya Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah dan bertanggung jawab untuk menafkahi Penggugat dan anak-anak;
5. Bahwa setelah diberikan kesempatan selama 3 tahun tersebut Tergugat masih tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
6. Bahwa selama hidup berumahtangga dengan Tergugat, Penggugat masih ditanggung dan dinafkahi oleh orang tua Penggugat mulai dari pendidikan sarjana Penggugat dan kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak-anak sebelum Penggugat berkerja dan mendapatkan penghasilan sendiri;
7. Bahwa hubungan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi secara lahir dan bathin sejak kira-kira 6 bulan ditahun 2019 dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi;
8. Bahwa hubungan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 3 tahun yang lalu (sejak tahun 2016);
9. Bahwa selama pernikahan Penggugat telah melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri;
10. Bahwa menurut keyakinan Penggugat, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami;
11. Bahwa Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi menjalani hubungan pernikahan ini karena Penggugat merasa pernikahan yang dijalani selama ini hanya lah sebuah status;
12. Bahwa di bulan pertengahan oktober tahun 2019 Penggugat meminta cerai kepada Tergugat dan Tergugat pun menerima dan menyetujui permintaan Penggugat karena memang hubungan pernikahan sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Penggugat diatas, maka memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa quo untuk memutuskan perkara dengan sebagai berikut:

1. Menggabulkan Gugatan Penggugat dan Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Cerai Penggugat dan Tergugat cukup beralasan
3. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam daftar



yang disediakan untuk itu;

5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain supaya hadir untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dan disebutkan;

Menimbang, bahwa karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan dikabulkan seluruhnya dengan verstek dengan perbaikan redaksi petitum sebagaimana mestinya yang akan diuraikan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Register Akta Perkawinan/Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDAKSI] tanggal 28 Juli 2015 putus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang supaya mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Instansi Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang agar perceraian tersebut dicatat dalam Register Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp926.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019, oleh kami, Brelly Yuniar Dien Wardi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Hendri Irawan, S.H., M.Hum dan Doni Silalahi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor [REDACTED], tanggal 22 Oktober 2019, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta Salikin, Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI IRAWAN, S.H., M.Hum

BRELLY YUNIAR DWH, S.H., M.H.

DONI SILALAH, S.H.

Panitera Pengganti,

SALIKIN

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran : Rp30.000,00

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATK	: Rp50.000,00
Panggilan	: Rp800.000,00
PNBP Panggilan Pertama	: Rp20.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Leges	: Rp10.000,00
Meterai	: Rp6.000,00 +
Jumlah	: Rp926.000,00
Terbilang	: (Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)